

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara dan dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan peranannya, maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang memberikan kredit, dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adapun pemberian kredit tersebut dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga dan dengan memperedarkan alat-alat pembayaran baru dengan uang giral.

Dari pengertian tersebut maka dapat dilihat bahwa bank menjalankan fungsi perniagaan dan peredaran uang, yang secara rinci berfungsi sebagai¹ :

1. Pedagang dana (*money leader*), yaitu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat secara efektif dan efisien.
2. Lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang.

Jadi fungsi bank sangat erat berkaitan dengan kegiatan peredaran uang dalam rangka melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat.

Salah satu fungsi dari perbankan adalah untuk menyalurkan dana yang telah dihimpun dari masyarakat dengan cara memberikan kredit kepada pihak yang membutuhkan dana untuk usaha. Kata Kredit itu sendiri berasal dari kata romawi "*credere*" artinya percaya, sedangkan pengertian kredit menurut pasal 1 angka (11) Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan kredit adalah :

"kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak

¹ Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 83.

peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga”.

Berdasarkan ketentuan tersebut secara yuridis dapat diperinci dan dijelaskan unsur-unsur kredit adalah sebagai berikut :²

- 1 . Penyediaan uang sebagai hutang oleh pihak bank.
- 2 . Tagihan yang dapat dipersamakan dengan penyediaan uang bagi pembiayaan, misalnya pembiayaan pembuatan rumah, pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor.
- 3 . Kewajiban pihak peminjam melunasi hutangnya menurut jangka waktu, disertai pembayaran bunga.
- 4 . Berdasarkan persetujuan pinjam meminjam dengan persyaratan yang telah disepakati bersama.

Dalam kehidupan manusia terutama dalam hubungan dagang atau transaksi antara seseorang, kepercayaan adalah syarat utama. Hanya orang yang dapat dipercaya yang dapat diajak untuk mengadakan suatu perjanjian, artinya masing-masing pihak akan memenuhi hak dan kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah disepakati.

Juga dalam hal kredit perbankan hanya pihak yang dapat dipercaya sajalah yang dapat memperoleh pinjaman dari bank, orang yang mendapat pinjaman dari bank adalah orang yang dapat dipercaya, pihak tersebut akan mampu dan mau untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu disertai imbalan berupa bunga. Pihak yang tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman tanpa alasan yang dapat diterima atau karena menyalahgunakan pinjaman itu diluar tujuannya maka orang itu tidak dapat dipercaya.

Di Negara-negara berkembang seperti Indonesia, kegiatan bank terutama dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan bank yang sangat penting dan utama sehingga pendapatan dari kredit yang berupa bunga merupakan komponen pendapatan paling besar dibandingkan dengan pendapatan jasa-jasa diluar bunga kredit yang disebut *fee base income*. Berbeda dengan Negara-negara yang sudah maju dimana laporan keuangan

² Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, (Bandung;Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 82.

menunjukkan bahwa komponen pendapatan bunga, dibanding dengan pendapatan jasa-jasa perbankan lainnya sudah cukup berimbang.

Kredit yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian akan menempatkan pada kualitas kredit yang *performing loan* sehingga dapat memberikan pendapatan yang besar bagi bank. Pendapatan yang diperoleh dari kegiatan perkreditan berupa selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang dibayar para pemohon kredit. Dengan demikian keberhasilan unit kerja pengelolaan kredit, seperti seksi kredit, bagian kredit, atau divisi kredit dalam menjaga kualitas kredit berupa pembayaran bunga dan pokok yang lancar, merupakan sumbangan yang besar bagi suksesnya suatu bank. Untuk mencapai tujuan keberhasilan pengelolaan kredit yang sehat dan menguntungkan, maka sejak awal permohonan kredit harus dilakukan analisa yang akurat dan mendalam oleh seorang analis dan pejabat-pejabat yang bertugas di unit kerja pengelolaan kredit guna mengurangi kredit resiko bermasalah.

Kredit konsumtif cukup berkembang pesat pada saat ini, namun demikian kredit modal kerja maupun kredit investasi juga telah tumbuh meskipun pertumbuhannya tidak secepat pertumbuhan sektor konsumsi. Hingga kini perbankan sering dianggap tidak berpihak kepada sektor riil, terutama semasa krisis melanda ekonomi Indonesia. Perbankan lebih memilih sektor konsumsi bagi penyaluran kredit-kreditnya ketimbang mengucurkan dana ke dunia usaha. Alasannya tentu terkait dengan resiko pengembalian kredit.³

Banyak alasan yang dikemukakan para bankir dan pengamat perbankan terhadap kondisi ini, dan yang sering terungkap adalah bahwa sebagai akibat kondisi sektor riil atau dunia usaha yang masih belum pulih (stabil), maka ada anggapan sementara di kalangan perbankan bahwa sangatlah beresiko apabila perbankan mengalokasikan kreditnya ke sektor riil.

Sementara di sisi lain, perbankan juga dikejar agar dapat meningkatkan *loan to deposit ratio*/perbandingan antara kredit yang

³ <www.sinarharapan.co.id/ekonomi/industri/203/1210/ind2.html>

diberikan terhadap dana pihak ketiga (LDR). Karena itu, perbankan berlomba untuk meningkatkan LDR. Namun hingga saat ini, sektor yang marak dibiayai masih didominasi sektor kredit konsumtif.⁴

Kredit konsumtif dapat digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya untuk membeli rumah, kendaraan bermotor, biaya pendidikan ataupun untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Pembayaran angsuran-angsuran dan pelunasan kredit konsumtif bersumber dari penghasilan atau gaji debitur.

Adanya Resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan ekspansi di sektor kredit riil, maka Bank X memfokuskan bisnis perseroan pada segmen ritel, termasuk dalam hal perkreditan. Banyaknya permintaan pasar, membuat Bank X lebih banyak mengeluarkan kredit konsumtif dibandingkan dengan sektor kredit lainnya. Jenis kredit konsumtif yang diberikan Bank X untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan, antara lain, Kredit Multiguna, Kredit Multiguna Kembang, *Cash Collateral Credit*, Kredit Pemilikan Rumah dan Talangan Haji. Kredit Multiguna merupakan kredit yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan antara lain pemilikan kendaraan bermotor dan renovasi rumah. Dalam tahun 2004, Bank X telah memulai untuk melakukan ekspansi pemberian kredit multiguna terutama kepada karyawan instansi Pemerintah, BUMN dan swasta secara kolektif.⁵

Untuk menyalurkan kredit konsumtif, Bank X melakukan kerjasama dengan perusahaan tempat kerja Calon Debitur. Dalam hal ini Bank X diwakili oleh Kepala Cabang yang diberi kuasa oleh Direksi untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak lain. Dan perusahaan tersebut diwakili oleh seorang yang diberi kuasa oleh Direksi yang tercantum dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan tersebut untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain. Perjanjian Kerja Sama (selanjutnya disebut PKS) ini dibuat dihadapan Notaris dan dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerja Sama.

⁴ <Mengapa Perbankan Lebih Banyak Mengucurkan Kredit Konsumtif?, <www.suaramerdeka.com/harian/0410/05/eko07.htm>

⁵ Laporan Tahun 2004 Bank X

Di dalam salah satu pasal Akta Perjanjian Kerja Sama tersebut disebutkan bahwa perusahaan tersebut wajib mengkoordinir pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya yang menjadi hak debitur setiap bulannya yang kemudian ditransfer ke Bank X paling lambat sesuai dengan tanggal yang telah disepakati setiap bulannya.

Disamping membuat perjanjian kerja sama dengan instansi tersebut, untuk merealisasikan kredit multiguna ini, Bank X juga membuat perjanjian kredit dengan debitur langsung yang merupakan karyawan dari perusahaan. Dalam Perjanjian kredit tersebut dinyatakan bahwa untuk pembayaran angsuran, Debitur langsung dipotong gajinya oleh Perusahaan. Debitur menandatangani surat kuasa pemotongan gaji kepada perusahaan tempat mereka bekerja. Dengan surat kuasa itu, perusahaan setiap bulannya memotong gaji para karyawannya yang memiliki pinjaman kredit multiguna sebesar angsuran yang tertera pada perjanjian kredit masing-masing karyawannya. Tingkat kolektibilitas pinjaman sangatlah berpengaruh terhadap tingkat kesehatan suatu bank. Jika tingkat kesehatan kredit dari karyawan perusahaan tersebut menjadi tidak lancar lagi yang menyebabkan kredit macet, maka hal ini dapat merugikan Bank X karena *Non Performing Loan (NPL)* Bank X dapat meningkat dan akibatnya dapat mengganggu likuiditas Bank.

Mengatasi kredit macet memang tidak mudah. Dan dalam situasi betapa sulitnya menyelesaikan kredit macet, ada beberapa hal yang patut diperhatikan, yaitu :

1. Kredit macet harus dilihat sebagai usaha yang gagal atau yang rugi, sepanjang tidak disengaja debitur. Oleh karena itu, bank harus dari sejak awal rela membagi kerugian bersama debitur. Hal ini perlu disadari, sebab kenyataan bank seringkali hanya mau untung dari kredit yang disalurkan. Jika bank sudah memiliki mental yang siap berbagi kerugian, maka perlu dilakukan negosiasi yang baik dan aktif dengan debitur, dengan sikap empati yang menguntungkan semua pihak.

2. Status bank, apakah swasta atau pemerintah sangat mempengaruhi alternatif prosedur yang akan ditempuh. Bank Pemerintah pada umumnya akan menyerahkan pengurusan kredit macet pada Kantor Pelayanan Urusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) dan menempuh proses eksekusi melalui pengadilan.
3. Status jaminan apakah orang atau benda bergerak atau benda tetap menentukan alternatif yang mungkin ditempuh dalam mengatasi kredit macet. Misalnya untuk jaminan orang (*personal guarantee*) bagi bank pemerintah dapat meminta pada Menteri Keuangan untuk mencegah agar yang bersangkutan dilarang bepergian ke luar negeri. Bagi bank swasta, dapat mengajukan gugat kepada Pengadilan Negeri dengan permintaan sita jaminan (*conservatoir beslag*).

Berkaitan dengan terjadinya beberapa kasus yang ada di Bank X, antara lain debitur yang bekerja pada perusahaan yang telah bekerjasama dengan Bank X mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) baik perorangan maupun massal. Hal ini bagi pihak bank selaku kreditur seringkali mengalami hambatan dalam penyelesaian kreditnya, sehingga para pihak dalam hal ini khususnya kreditur merasa perlu untuk melakukan suatu pengkajian ulang atas akta perjanjian kerjasama antara pihak kreditur dan pihak perusahaan dimana debitur bekerja dalam penyelesaian kasus kredit macet yang terjadi.

B. Pokok Permasalahan

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang diajukan adalah :

1. Bagaimana kedudukan dan fungsi akta perjanjian kerjasama pemberian kredit multiguna dalam praktek pemberian kredit perbankan?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut pada Bank X?

3. Bagaimana perlindungan hukum dan pertanggungjawaban para pihak dalam akta perjanjian kerjasama tersebut dalam kaitannya dengan penyelesaian kredit macet?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan karena merupakan hal yang sangat fundamental dan sangat mendasar dalam suatu karya tulis ilmiah karena salah satu ciri dari suatu karya tulis ilmiah adalah dilakukan secara metodologis, dimana dengan dilakukannya penelitian oleh seseorang, maka akan memperoleh data yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan dalam pembuatan suatu karya tulis.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif⁶, yang melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu penelitian terhadap hukum positif tertulis yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian eksplanatoris dengan pendekatan analitis yang mengkaji dan menganalisis hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lain dengan didasarkan kepada peraturan-peraturan yang berkaitan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber pustaka baik itu bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, bahan hukum sekunder yang berupa hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum maupun bahan hukum tertier yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus dan abstrak.

Untuk mendukung penelitian ini dilakukan penelitian lapangan yaitu wawancara dengan pihak-pihak terkait pada Bank X yaitu pejabat bank di bagian kredit dan notaris.

⁶ Soerjono Soekanto *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3., (Jakarta:UI Press, 1996), hal.48-49.

⁶ *Ibid*, hal.69

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa secara kualitatif untuk menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang diteliti dengan menarik kesimpulan secara induktif.⁷

D. Sistematika Penulisan

Pembahasan Tesis ini terdiri dari Tiga Bab, yaitu :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, metode penelitian yang terdiri dari sifat penelitian, jenis data berupa data primer dan data sekunder, metode analisis serta sistematika penulisan.

BAB 2 : ASPEK HUKUM PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERIAN KREDIT MULTIGUNA DALAM KAITANNYA DENGAN PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA BANK X

Bab ini memberikan gambaran teoritis tentang perikatan pada umumnya yang meliputi asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, pemberian kredit perbankan yang meliputi unsur-unsur kredit, fungsi kredit, jenis-jenis kredit perbankan, perjanjian kredit bank, jaminan kebendaan dalam perjanjian kredit dan perjanjian kerjasama secara umum, pelaksanaan perjanjian kerjasama pemberian kredit multiguna antara Bank X dengan perusahaan lain, kemudian aspek positif dan negatif atas perjanjian kerjasama tersebut, penulis juga akan mengemukakan analisis atas pelaksanaan perjanjian kerjasama pemberian kredit multiguna antara Bank X dengan debitur dalam hal terjadinya wanprestasi atas perjanjian kerjasama tersebut sekaligus masalah yang timbul, dalam penyelesaian kredit macet atas kasus yang terjadi di Bank X.

⁷ *Ibid*, hal.69

BAB 3 : PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian tesis ini dan saran yang dapat diberikan untuk perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, baik secara teoritis ataupun memenuhi kebutuhan praktis.

